

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia diciptakan berpasangan, secara kodrati manusia juga mempunyai peran sebagai makhluk pribadi dan juga makhluk sosial. Dalam kehidupannya sebagai makhluk sosial manusia yang satu tidak bisa terlepas dari manusia yang lain dalam arti manusia selalu membutuhkan manusia yang lain atau biasa disebut dengan sosialisasi.

Kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial melahirkan rasa keterkaitan dan dorongan-dorongan untuk saling berhubungan satu sama lain, dicintai dan mencintai, kemudian untuk bersama-sama menikmati dan memenuhi kebutuhan hidupnya, keterikatan ini terjalin dalam suatu bentuk keluarga yang diikat dengan tali perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah adalah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia.

Tanpa perkawinan manusia tidak dapat melanjutkan sejarah hidupnya karena keturunan dan perkembangbiakan manusia disebabkan oleh adanya perkawinan.

Perkawinan juga cara Islam untuk menjaga kefitrahan cinta, karena percintaan yang tidak mengarah kepada perkawinan bahkan disertai hal-hal yang diharamkan agama sangat tidak disarankan oleh Islam. Cinta dalam pandangan Islam bukanlah hanya sebuah ketertarikan secara fisik, dan bukan pula pembenaran terhadap perilaku yang dilarang. Hal yang demikian bukanlah cinta, melainkan nafsu birahi yang bersumber dari setan yang akan segera pupus.

Akan tetapi, jika perkawinan manusia tidak didasarkan pada hukum Allah, sejarah dan peradaban manusia akan hancur oleh bentuk-bentuk perzinahan sehingga manusia tidak berbeda dengan binatang yang tidak berakal dan hanya mementingkan hawa nafsunya.¹ Allah SWT. Berfirman dalam Surat An-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

artinya “*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan darinyalah Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak.*” (Q.S. An-Nisa’: 1)”.

Islam sebagai agama yang sangat menjaga kehormatan dan kenasaban manusia, dimana keturunan merupakan generasi yang dapat menyebarkan agama Allah hingga akhir datang. Cara yang sangat ampuh dan diridhai Allah

¹ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hal.13

SWT untuk menjaga kehormatan dan kenasaban adalah dengan cara perkawinan dimana Allah menggunakan kata mitsaqan galizan dalam surat An-Nisa (4): 21 untuk ikatan perkawinan, sedangkan dalam surat Al-Ahzab (33): 154 digunakan untuk menunjukkan perjanjian Allah dengan sejumlah nabi.

Keterangan yang lain bahwa perkawinan adalah perjanjian yang kuat, teguh atau kokoh (mitsaqan galizan). Hal ini menunjukkan begitu mulia dan sucinya suatu ikatan perkawinan dihadapan Allah SWT dan mestinya harus dijaga dan dilestarikan oleh kedua pasangan.

Hal tersebut karena menikah merupakan hal sakral yang mana dengan menikah tentunya menginginkan kebahagiaan dan keharmonisan dalam berumah tangga serta mempunyai keluarga yang langgeng sampai ajal menjemput dan mempunyai partner dalam mengarungi hidup. Hukum pernikahan disyariatkan untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin sebagaimana Allah dan Rasul-Nya telah menuntun kita untuk mencapai kebahagiaan tersebut.

Keluarga sakinah adalah keluarga dengan penuh kebahagiaan yang terlahir dari usaha keras pasangan suami istri dalam memenuhi semua kewajiban, baik kewajiban perorangan maupun kewajiban bersama. *Sakinah* merupakan ketenangan hidup, *mawaddah*, dan *rahmah* adalah terjalinnya cinta kasih dan tercapainya ketentraman hati. *Mawaddah* adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Sedangkan *rahmah* adalah kondisi psikologis yang muncul dalam hati akibat menyaksikan

ketidakberdayaan, sehingga mendorong yang bersangkutan untuk memberdayakannya.²

Oleh karena itu menurut Hasan Basri, keluarga sakinah adalah keluarga yang diliputi perasaan cinta dan kasih sayang disertai rasa ketenangan dan kentraman, hubungan suami istri yang akrab, cinta kasih (perhatian) kepada anak-anaknya.³ Keluarga merupakan organisasi terkecil dalam sebuah institusi. Keluarga yang kuat dan harmonis akan mampu mewujudkan masyarakat dan negara menjadi kuat.

Sebaliknya, keluarga yang berantakan menjadikan masyarakat sangat rentan dan mudah dihindangi oleh berbagai penyakit masyarakat. Keharmonisan cinta harus selalu dijaga dan dipelihara oleh suami istri, karena keharmonisan merupakan jantung atau ruh dari rumah tangga. Rumah tangga yang hancur adalah karena tidak ada lagi keharmonisan antara individu dalam rumah tangga.

Pentingnya menjaga keharmonisan ini akan mempengaruhi perkembangan dan pemikiran anak-anak dalam keluarga. Cinta dan kasih sayang dapat menjadi benteng yang sangat kuat untuk menghadapi cobaan dan ujian dari Allah. Bila kita mampu menjaga nuansa cinta dan kasih sayang, kita akan memiliki perlindungan yang baik untuk menghadapi tantangan terbesar dan badai kehidupan dalam rumah tangga. Keluarga berantakan yang selalu menampilkan kekerasan dan pertengkaran akan memberikan pengaruh buruk bagi perkembangan jiwa anak-anak.

² Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hal.69

³ Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2002),hal.90

Selain itu faktor lingkungan juga dapat mempengaruhi gaya hidup, pola pikir, sosial, keyakinan, dan SDM. Lingkungan amat berpengaruh pada kepribadian warganya. Masyarakat yang tidak memegang nilai-nilai kebaikan akan memungkinkan terjadinya berbagai bentuk penyimpangan dan penyelewengan.⁴

Namun tidak semua orang dapat terpengaruh oleh dampak dari lingkungan yang kurang baik, dan kami tidak bisa menyalahkan lingkungan sebagai alasan untuk mendeskriminasi seseorang karena faktor lingkungan yang kurang baik, misalnya orang yang kehidupannya berada di lingkungan lokalisasi. Walaupun keberadaan lokasi yang kondisi sosialnya sebagian besar kurang memperhatikan norma-norma agama tentu bisa menjadi faktor yang dapat mengancam keberlangsungan keharmonisan keluarga.

Tetapi, kehidupan suatu masyarakat tidak selamanya berjalan dengan lancar dan bahagia. Ada masyarakat yang kurang menerapkan pranata sosial yang baik sebagaimana mestinya dan ada pula masyarakat yang sudah memiliki taraf sosial yang baik. Masyarakat yang sedang berkembang diikuti dengan adanya perubahan-perubahan nilai dalam kehidupan warganya.

Sebagai contoh, lingkungan sekitar lokalisasi, lingkungan yang merupakan salah satu tempat yang penuh godaan dan rintangan bagi seluruh keluarga dan masyarakat yang bertempat tinggal di lingkungan tersebut. Tingkah laku yang dipraktikkan pekerja seks komersial untuk menarik pengunjung baik itu dalam berpakaian, bertutur kata tentu mempengaruhi

⁴ Yunahar Ilyas, *Pernik-Pernik Rumah Tangga Islami*, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011), hlm.249

masyarakat yang tinggal di sekitar lokalisasi untuk mendidik dan pemeliharaan anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz.⁵

Lokalisasi atau yang biasa dikenal di kalangan masyarakat sebagai rumah bordil merupakan sebuah kata yang memiliki makna yang tabu apabila kita dengarkan atau kita baca. Lokalisasi adalah tempat dimana terpusatnya praktik transaksi jual beli antara PSK (Pekerja Seks Komersial) dan orang-orang yang membutuhkan jasa dari psk tersebut.

Tempat ini merupakan sebuah pilihan bagi para laki-laki yang biasanya memiliki hasrat seksual yang begitu tinggi yang belum tersalurkan dengan baik. Berdirinya lokalisasi di suatu daerah yang resmi tentunya selalu ada campur tangan dari pemerintah setempat dan tidak lepas dari pajak-pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah agar bisa berjalannya kegiatan tersebut.

Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap kesucilaan atau moral dan melawan hukum. Dalam praktiknya, prostitusi tersebar luas, ditoleransi, dan diatur. Pelacuran adalah praktik prostitusi yang paling tampak, seringkali diwujudkan dalam kompleks pelacuran Indonesia yang juga dikenal dengan nama "lokalisasi", serta dapat ditemukan diseluruh negeri. Praktik prostitusi merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang dilakukan oleh masyarakat sejak zaman dahulu sampai sekarang. Praktik yang dilakukan di tempat lokalisasi biasanya berada jauh dari

⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 175

pemukiman warga, dengan 2 pertimbangan agar tidak mudah diakses. Selain itu, dikarenakan warga pada umumnya keberatan jika ada tempat lokalisasi yang didirikan di lingkungannya.

Kecenderungan ini didasarkan pada kuatnya rasa malu dan kemungkinan timbulnya dampak negatif terhadap perkembangan jiwa anak-anak di sekitar lingkungan lokalisasi, cukup beralasan jika tempat lokalisasi dalam pandangan masyarakat umum selalu dipahami sekedar sebagai tempat mangkal resmi pekerja seks komersial (PSK)

Sebagaimana yang terjadi di lingkungan lokalisasi yang berada di Dusun Kandangan Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. Lokalisasi yang cukup terkenal di Kabupaten Nganjuk. Sejak dulu di Nganjuk sebenarnya sudah ada dua tempat prostitusi. *Pertama* adalah Lokalisasi Kandangan, *kedua* adalah lokalisasi Guyangan.

Perbedaan kedua tempat ini untuk Lokalisasi yang berada di Kandangan, masih tercampur dengan masyarakat biasa. Sedangkan lokalisasi di Guyangan, sekarang sudah terpisah dengan masyarakat biasa bahkan tempatnya seperti perumahan. Kedua lokalisasi ini sampai sekarang bahkan masih ada keberadaannya.

Lokalisasi yang ada sejak tahun 1930 sampai saat ini, bahkan upaya masyarakat dan pemerintah dalam menutup lokalisasi tersebut sama sekali tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Lokalisasi yang keberadaannya bercampur dengan masyarakat biasa sehingga para pengunjung juga dapat berinteraksi dengan warga biasa yang tinggal di lingkungan lokalisasi

tersebut, sebagai akibatnya maka keharmonisan warga sekitar lokalisasi juga terganggu.

Hal ini di dukung dengan data perselisihan yang tercatat di Kantor Desa Kandangan sebanyak 68 kasus perselisihan keluarga akibat di indikasikan terjadi perselingkuhan yang akhirnya di damaikan oleh Pihak aparat Desa setempat, selain itu juga terdapat 5 perceraian akibat perselingkuhan yang di pengaruhi oleh adanya lokalisasi tersebut.⁶

Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), prostitusi tidak dilarang. KUHP hanya melarang mereka yang mempunyai profesi sebagai germo. Penyedia sarana (germo) dan mereka yang mempunyai profesi PSK untuk dijadikan PSK serta mucikari atau pelindung PSK (pasal 296 KUHP). Namun dengan tidak dilarangnya prostitusi dan hukum pidana prostitusi itu tidak merugikan masyarakat, melainkan sukarnya untuk merumuskan dengan tepat sifat perbuatan tersebut.⁷

Disisi lain, dengan jelas bahwa agama melarang adanya perzinahan. Keberadaan Lokalisasi Kandangan sudah bertahan sangat lama, bahkan sudah pernah ditutup kemudian beroperasi kembali. Hal ini terasa seperti adanya ketergantungan masyarakat terhadap lokalisasi tersebut.

Di lokalisasi ini tentunya wanita yang bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial berdandan secantik mungkin dan tentunya berpakaian yang serba mini, mereka duduk manis di depan teras-teras warung dan rumah (wisma). Pengunjung yang melintas pun dengan mudah melihat. Tentunya dengan

⁶ Wawancara perangkat desa pada tanggal 08 oktober 2020

banyaknya para PSK mempunyai tarif sendiri-sendiri ketika dituntut memuaskan nafsu para pria hidung belang penikmat nafsu sesaat. Layaknya seseorang yang ingin membeli suatu barang dalam sebuah toko dan mencari barang yang benar-benar cocok untuk dirinya.

Keluarga yang merupakan satuan terkecil dari masyarakat, seperti yang telah diketahui di tengah-tengah lokalisasi terdapat satuan terkecil tersebut. Keluarga yang mencoba menjadi sakinah di lingkungan dan keadaan ini yang sangat jarang terjadi. Selain lokalisasi, bahkan ada juga warga yang memanfaatkan lokalisasi untuk berjualan makanan, warung kopi, laundry dan bahkan ada keluarga yang tidak berjualan apapun tinggal di lingkungan ini.⁷

Karaoke menjadi salah satu hiburan yang sangat berkembang di area ini, semakin berkembangnya hal tersebut berimbas pada warga minoritas (*keluarga biasa*) yang tinggal di tengah-tengah lingkungan ini. Menurut salah satu responden peneliti mengatakan bahwa mereka mulai resah dengan suara bising yang terdengar setiap hari, bahkan hampir selama 24 jam non stop. Belum lagi seorang istri terhadap suami yang sewaktu-waktu bisa tergoda menikmati hiburan di depan mata, rasa khawatir tentang keamanan keluarga ketika suami bekerja diluar dan juga perkembangan anak yang dari kecil tinggal di lingkungan seperti ini.⁸

Dalam Al-qur'an Q.S. An-Ruum ayat 21 bahwa menikah bertujuan menjaga diri dari perbuatan zina. Hal ini yang menjadi dasar hukum pernikahan dalam Islam.

⁷Prof. Dr. Soerjono Soekanto. S.h., *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga Remaja Dan Anak*. (Jakarta, Rineka Cipta) hlm 28

⁸ Wawancara bapak darman pada tanggal 21 oktober 2020

Menurut salah satu responden peneliti mengatakan bahwa merasa terganggu dengan adanya lokalisasi. Sering kali para tamu (penikmat lokalisasi) salah masuk rumah. Selain itu orang luar yang selalu mengangap sama, siapapun yang tinggal di lingkungan lokalisasi adalah pelaku dari lokalisasi. Hal yang paling utama mengganggu adalah masa depan anak menjadi salah satu beban tersendiri bagi masyarakat yang tinggal di lingkungan lokalisasi.⁹

Dalam UU No.1 Tahun 1974 bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dengan didasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu penting kiranya penulis mencoba mengangkat tema besar mengenai keharmonisan keluarga di lingkungan lokalisasi. Hal ini bertujuan untuk dijadikan pedoman oleh para pembaca khususnya bagi semua masyarakat yang sudah berkeluarga. Apalagi untuk saat ini sudah mulai banyak masyarakat yang jauh dari agama, hal ini juga akan berpengaruh terhadap keluarga mereka

Dalam tatanan kehidupan hendaknya norma-norma dijalankan sebagai pengatur keberlangsungan hidup bermasyarakat baik itu norma agama atau norma yang berlaku dalam masyarakat pada umumnya. Jika norma itu diperhatikan dalam suatu masyarakat kehidupan akan mudah terkendali. Begitu juga sebaliknya, jika norma itu diabaikan maka akan timbul persoalan-persoalan sosial di masyarakat.

⁹ Wawancara Ibu Ana pada tanggal 22 oktober 2020

Dalam Hukum Islam adanya Lokalisasi di lihat dari segi kegiatannya tentu membawa hal yang buruk dan dilarang karena memberikan dampak negative bagi semuanya perbuatan zina yang dilarang oleh Allah SWT dan bahkan sewaktu-waktu dapat mengancam keharmonisan keluarga yang ada di sekitar Lokalisasi.

Oleh karena itu penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang kondisi masyarakat sekitar lingkungan lokalisasi dengan adanya rutinitas Pekerja Seks Komersial di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Keharmonisan keluarga sangat berperan dalam menjaga hubungan kekeluargaan yang baik, disisi lain terdapat lingkungan lokalisasi yang berpengaruh buruk dalam keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, tidak kalah menariknya penulis ingin meneliti keharmonisan keluarganya meskipun di lingkungan lokalisasi Berangkat dari dasar inilah penulis mengangkat sebuah penelitian sebagai tugas akhir dengan judul “ **KEHARMONISAN KELUARGA DI LINGKUNGAN LOKALISASI Dusun Kandangan Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana masyarakat di sekitar lingkungan lokalisasi menjalani kehidupan rumah tangga di lingkungan lokalisasi Dusun Kandangan Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk ?
2. Bagaimana Tinjauan Antropologi Hukum Islam terhadap keharmonisan keluargadi lingkungan lokalisasi Dusun Kandangan Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui masyarakat di sekitar lingkungan lokalisasi menjalani kehidupan rumah tangga di lingkungan lokalisasi Dusun Kandangan Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Antropologi Hukum Islam Terhadap keharmonisan keluarga di lingkungan lokalisasi Dusun Kandangan Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian diharapkan bisa memberikan pengetahuan keilmuan khususnya dalam masalah seputar Hukum Keluarga Islam

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Sebagai bahan penerapan ilmu yang diperoleh di masa perkuliahan dengan kenyataan di masyarakat.

- b. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian dapat memberikan kontribusi secara moral untuk masyarakat.

E. Telaah Pustaka

1. Muhammad Ridwan Firdaus (2009)

Skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan skripsi yang berjudul “*Konsep Keluarga Sakinah*”

Menurut Pasangan Pekerja Seks Dalam Perspektif Hukum Islam (studi kasus pada komunitas Surti Berdaya di Giwangan Yogyakarta Tahun 2013). Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa keluarga sakinah pada komunitas “Surti Berdaya” merupakan keluarga yang damai, diawali dengan memiliki jodoh yang seiman, saling setia dan memiliki keluarga yang utuh. Standar ekonomi tidaklah menjadi standar utama, akan tetapi standar sakinah menurut PSK terletak pada ikatan emosi antar anggota keluarga. Aspek religius pasangan juga perlu diperhatikan, hal ini dikarenakan subjek kurang mendapat pendidikan agama yang maksimal. Hal ini disebabkan karena demoralisasi atau penurunan kualitas moral yang disebabkan oleh masalah sosial.

Persamaan dengan skripsi terdahulu terdapat pada yang akan diteliti yaitu konsep keluarga. Sedangkan perbedaannya terdapat pada subyek yang akan di teliti skripsi terdahulu meneliti lebih kepada pekerja seks komersial sedangkan peneliti akan lebih kepada masyarakat yang tinggal di lingkungan lokalisasi

2. Irfanudin Arif (2016)

Skripsimahasiswa Institut Negeri Antarsari Banjarmasin dengan skripsi yang berjudul “*Problematika Rumah Tangga Istri Berprofesi Sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) Dalam Memenuhi Hak Dan Kewajibanya*”. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa suami tidak pernah memberikan nafkah, suami tidak mengetahui bahwa istrinya menjalani pekerjaan sebagai pekerja seks komersial (PSK) lagi setelah

menikah. Masalah ekonomi yang menjadi alasan utama yang melatarbelakangi untuk menjadi pekerja seks komersial (PSK). Selain itu juga disebabkan karena sakit hati dan lingkungan yang menyebabkan mereka menjadi pekerja seks komersial (PSK).

Persamaan dengan skripsi terdahulu terdapat pada tempat yang akan di teliti yaitu lokalisasi. Sedangkan perbedaannya terdapat pada problematika rumah tangga pekerja seks sedangkan peneliti akan lebih kepada keharmonisan keluarga yang tinggal di lingkungan lokalisasi.

3. Ririn Nur Anggraeni (2010)

Skripsi mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel dengan skripsi yang berjudul. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Keluarga Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Desa Semawot Dalam Membangun Keluarga Sakinah*". Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pandangan hukum islam terhadap keluarga PSK di desa Semawot lebih menekankan pada aspek ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan, minuman, sandang, tempat tinggal, dan pendidikan diperlukan uang yang banyak. Karena mencari nakah merupakan syarat untuk melangsungkan hidup berkeluarga sebagai tujuan syari'at islam serta upaya dalam pembentukan keluarga sakinah.

Persamaan dengan skripsi yang terdahulu terdapat pada tempat yang akan diteliti yaitu lokalisasi. Sedangkan perbedaannya terdapat pada tinjauan hukum islam terhadap keluarga sakinah keluarga PSK (Pekerja

Seks Komersial) sedangkan peneliti akan lebih pada upaya masyarakat dalam keharmonisan keluarga di lingkungan lokalisasi.

4. Firman (2019)

Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Purwokerto yang berjudul “ Dampak Hidup Bertetangga Dengan Lokalisasi Terhadap Keutuhan Rumah Tangga”. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa menyebabkan kehidupan rumah tangga warga yang tinggal berdekatan dikatakan bertetangga menjadi terhambat untuk menjalankan fungsinya didalam keluarga, hal tersebut tentunya menjadi hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga menjadi tidak terpenuhi sebagaimana mestinya dan menyebabkan keutuhan rumah tangga mereka menjadi terganggu.

Persamaan dengan skripsi peneliti adalah tempat yang di teliti yaitu Lokalisasi. Perbedaannya adalah skripsi ini lebih mengarah terhadap dampak hidup bertetangga dengan lokalisasi, sedangkan skripsi peneliti lebih pada keharmonisan keluarga di lingkungan lokalisasi.